

Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis Committee On Sponsoring Organizations (COSO) Pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara

Feny Nor Amaliya^{✉1}, Miswan Ansori²

Perbankan Syariah, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Abstrak

Penelitian ini menganalisis sistem pengendalian internal berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis sistem pengendalian internal pada pembiayaan murabahah dan mengetahui kesesuaian sistem pengendalian internal pada pembiayaan murabahah dengan berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan cara observasi langsung, wawancara, dan didukung dengan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada pembiayaan murabahah dan kesesuaian sistem pengendalian internal pada pembiayaan murabahah dengan berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara sudah sesuai dan memadai. Namun, masih ada beberapa kelemahan, antara lain proses pengajuan yang dilakukan terlalu cepat sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan analisa yang dapat menimbulkan pembiayaan macet, masih terdapat penyimpanan dokumen yang belum tersimpan dengan baik serta pihak pembiayaan masih belum memiliki pemahaman terkait manajemen risiko. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian internal berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) pada pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara.

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Internal, Committee On Sponsoring Organizations (COSO), Pembiayaan Murabahah*

Abstract

This study analyzes the internal control system based on the Committee On Sponsoring Organizations (COSO) in murabahah financing at KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara. This study aims to determine the analysis of the internal control system in murabahah financing and determine the suitability of the internal control system in murabahah financing based on the Committee On Sponsoring Organizations (COSO) at KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara. The method used in this study is qualitative descriptive, namely by direct observation, interviews, and supported by documentation. The results of the study indicate that the internal control system in murabahah financing and the suitability of the internal control system in murabahah financing based on the Committee On Sponsoring Organizations (COSO) at KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara are appropriate and adequate. However, there are still some weaknesses, including the submission process which is carried out too quickly so that there is a possibility of analysis errors that can cause financing to

stall, there is still storage of documents that have not been stored properly and the financing party still does not have an understanding of risk management. This study is expected to provide a deeper understanding of the internal control system based on the Committee On Sponsoring Organizations (COSO) in murabahah financing at KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara.

Keywords: *Internal Control System, Committee On Sponsoring Organizations (COSO), Murabahah Financing*

Copyright (c) 2024 Feny Nor Amaliya

✉ Corresponding author :

Email Address : 211420000578@unisnu.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat lembaga keuangan di era modern menghadirkan tantangan dan potensi bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, melalui peningkatan kreativitas dan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing, memperluas pangsa pasar dan berperan penting dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Munculnya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dimasyarakat untuk menyediakan solusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara efisien dan cepat, serta menghindarkan mereka dari praktik riba (Manossoh & Afandi, 2018). Berdasarkan informasi data Komite Ekonomi Nasional dan Keuangan Syariah Nasional menunjukkan bahwa hingga Desember 2022 tercatat sebanyak 3.912 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (kneks.go.id, 2023). Salah satu diantaranya adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Jepara, khususnya KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta yang berlokasi di kantor pusat Mlonggo, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan operasionalnya dengan menerapkan prinsip bagi hasil. KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta didirikan berdasarkan gagasan pemikiran tentang kemandirian umat. Kegiatan operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum syariah. Hal ini tercermin dalam produk-produknya yang meliputi simpanan, pembiayaan, serta berbagai jasa layanan lainnya (Levianingrum, 2023). Seiring perkembangan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan yang meningkat, hal ini tidak dibarengi dengan sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung dengan baik secara internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan oleh perlunya integrasi sistem pengendalian internal dengan struktur pengurus organisasi dan manajemen, serta harus diimplementasikan dalam praktik di semua tingkatan dan melibatkan seluruh anggota yang bekerja dalam organisasi. Dalam tindakan preventif terkait kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi. Sistem pengendalian internal berperan signifikan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sistem ini memperjelas peran, fungsi tanggung jawab, dan tugas stake holder serta berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah (Alfiya & Heykal, 2014).

Salah satu jenis produk pembiayaan yang dimiliki oleh KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo adalah akad murabahah. Berdasarkan fatwa No.04/DSNMUI/VI/2000, murabahah dapat didefinisikan sebagai suatu transaksi jual beli barang dimana penjual menetapkan harga jual dengan menambahkan margin atau keuntungan yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak (Eka Putra Nuzuri & Andriani, 2018). Pembayaran dalam skema pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara tunai atau melalui sistem pembayaran yang ditangguhkan. Akad Murabahah adalah suatu perjanjian finansial yang digunakan dalam transaksi jual beli dimana penjual menetapkan harga penjualan kepada pembeli dan menambahkan margin atau

keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembayaran yang ditunda dilaksanakan bukan saat penyerahan barang kepada pembeli, melainkan melalui angsuran atau pembayaran penuh dalam jangka waktu tertentu (Muhammad Fahmul Iltiham, 2020). Berdasarkan perkembangan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta berlangsung dari tahun 2019- 2023.

Tabel 1.

Perkembangan Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo pada periode 2019-2023.

Tahun	Jumlah
2019	101 Anggota
2020	78 Anggota
2021	87 Anggota
2022	55 Anggota
2023	47 Anggota

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan data tabel diatas jumlah anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo mengalami fluktuasi, namun masih terdapat terjadinya pembiayaan yang bermasalah pada anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo.

Tabel 2.

Jumlah Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo pada periode 2019-2023.

Tahun	Jumlah
2019	5 Anggota
2020	15 Anggota
2021	10 Anggota
2022	5 Anggota
2023	8 Anggota

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Pembiayaan yang macet disebabkan oleh kekurangan pembayaran angsuran tepat waktu oleh anggota, bahkan melewati tanggal jatuh tempo. Dampak yang ditimbulkan dari tidak efektifnya manajemen pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo adalah terhambatnya perputaran kas internal perusahaan, yang mengakibatkan penurunan arus kas lembaga (Permana, 2022). Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota yang macet, untuk menghindari timbulnya pembiayaan bermasalah atau kegagalan yang berpotensi merugikan KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo diperlukan sistem pengendalian internal. Kegagalan pembiayaan tersebut dapat dihindari melalui penerapan pengendalian internal yang andal dan efektif dalam penyalurkan pembiayaan murabahah. Hal ini bertujuan untuk memperkuat prinsip

kehati-hatian dalam proses penerimaan pembiayaan serta mengurangi tingkat kegagalan pembiayaan macet atau masalah pembiayaan lainnya dalam sebuah koperasi (Tris & Ririh, 2017), dengan mengacu pada kerangka kerja COSO. COSO (*Committee On Sponsoring Organizations*) adalah sebuah organisasi yang mengembangkan kerangka kerja pengendalian internal yang diakui secara internasional (Affida, Yanuar, & Rifa, 2024). COSO menyatakan bahwa sistem untuk mencapai sistem pengendalian yang efektif, diperlukan lima komponen pengendalian internal yang saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pengendalian dan pemantauan. Konsep pengawasan atau pemantauan juga penting dalam menjamin efektivitas sistem ini, dalam konteks penelitian ini COSO memberikan kerangka standar yang telah diuji sebagai alat pengukuran untuk evaluasi sistem pengendalian internal (Alfiya & Heykal, 2014).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis sistem pengendalian internal pada pembiayaan murabahah dan mengetahui kesesuaian sistem pengendalian internal pada pembiayaan murabahah dengan berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara, dengan adanya sistem manajemen untuk menyusun perencanaan dan dukungan yang lebih efektif. Pelaksanaan perencanaan pemantauan dan pengendalian atas perencanaan yang dapat berlangsung. Pertanyaan penelitian yang muncul berdasarkan konteks latar belakang yang telah diuraikan yaitu Bagaimana Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo? Bagaimana Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan Murabahah Berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo? Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperlukan identifikasi sistem pengendalian internal pada pembiayaan murabahah dan kesesuaian sistem pengendalian internal pada pembiayaan murabahah dengan berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara.

METODOLOGI

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan penerapan sistem pengendalian internal dalam konteks pembiayaan bermasalah, dengan menggunakan data yang tersedia dari KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan deskripsi yang sistematis, akurat, realistis mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang diteliti (Ansori & Hazmi, 2020). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang memfokuskan pada analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo. Objek penelitian terletak di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara, yang teralamat di Jl. Raya Jepara Bangsri KM 10, Mlonggo Jepara. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu Mei-Juni 2024. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dimana penelitian ini dilaksanakan melalui proses observasi langsung ke lokasi penelitian dan mempelajari fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan hal produk pembiayaan murabahah dan lain sebagainya, Selanjutnya melalui wawancara mendalam dengan pihak *Human Resource Development* HRD yang bernama (Ah. Oge Iwang Sutiyono, SSi) , Auditor Internal yang bernama (Muhibbin Eko

Sudiyono, S.E) dan Anggota pembiayaan KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara serta pencatatan dokumentasi. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi ke lapangan, dan dokumentasi catatan. Pendekatan analisis yang diterapkan adalah metode kualitatif yang mencakup tahap sebelum, selama, dan setelah observasi lapangan. Proses analisis dimulai dengan perumusan masalah sebelum melakukan observasi lapangan dan terus berlanjut hingga penulisan hasil penelitian. Langkah-langkah dalam menganalisis data meliputi: Reduksi data dilakukan dengan cara mengorganisasikan, memusatkan, dan mengubah data mentah menjadi informasi yang lebih terstruktur. Data disajikan dilakukan dalam bentuk tabel, teks naratif, atau bentuk lainnya. Penarikan Kesimpulan karena penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis dengan menggabungkan data primer dan sekunder untuk menganalisis data tersebut. Peneliti menguji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi, yang merupakan penggabungan berbagai metode-metode yang berbeda digunakan untuk menyelidiki fenomena yang saling terhubung dari berbagai sudut pandang dan perspektif. Metode triangulasi data dan teori digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai Sistem Pengendalian Internal Berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara dalam pengembangan dan evaluasi sistem pengendalian internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo

Pengendalian internal adalah kumpulan langkah kebijakan yang telah disusun untuk melindungi aset perusahaan dari potensi penyalahgunaan, memastikan keakuratan informasi akuntansi, serta menjamin ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Implementasi kebijakan manajemen secara konsisten oleh seluruh elemen organisasi merupakan aspek penting dari pengendalian internal (Sulistiani, Octriana, & Adrian, 2020). Tujuan utama dari sistem pengendalian internal untuk menjamin keamanan aset, memvalidasi integritas data akuntansi, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung ketaatan terhadap kebijakan manajemen. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 pembiayaan mengacu kepada pengalokasian dana atau tagihan yang dianggap setara, yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada penerima pembiayaan berdasarkan perjanjian yang mengharuskan pengembalian dana atau tagihan tersebut setelah periode waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Khotimah, 2019). Prinsip murabahah yang berasal dari kata 'ribhu' yang berarti keuntungan, adalah suatu bentuk transaksi jual beli dimana harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Dalam praktik murabahah, penyerahan barang dilakukan secara simultan dengan transaksi, sedangkan pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau dapat ditunda. Transaksi murabahah ini melibatkan penjualan barang dengan harga beli, dimana pembeli membayar harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan (Haryoso, 2017).

Penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan Murabahah di lihat dari pengajuan Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo.

Pengajuan Pembiayaan Murabahah

Pengajuan pembiayaan Murabahah tidak terbatas jumlah nominal, artinya anggota dapat mengajukan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Calon anggota yang berencana untuk mengajukan pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota dengan membuka rekening.

Proses awal dalam prosedur pengajuan pembiayaan melibatkan anggota datang ke bagian Customer service (CS) untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Calon anggota pembiayaan melakukan pengisian formulir permohonan yang di sediakan oleh petugas layanan anggota dan melampirkannya dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh BMT. Formulir tersebut mencakup informasi mengenai identitas peminjam, jenis pembiayaan yang diminta, besaran plafon yang diajukan, serta jangka waktu pengembalian. Salah satu syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan termasuk:

1. Membuka Rekening Simpanan
2. Fotocopy KTP Suami dan Istri
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Rekening Listrik (Jika Ada)
5. Fotocopy Surat Nikah (Pembiayaan di atas Rp 5 juta) bagi yang yang sudah menikah
6. Fotocopy Daftar Gaji (Bagi PNS/Pegawai)
7. Agunan Sebagai Jaminan

Pemeriksaan dan Analisa Pembiayaan

Setelah persyaratan dilengkapi oleh anggota, kemudian dari CS di serahkan pada manajer. Dari manajer menyerahkan berkas tersebut pada bagian pembiayaan berdasarkan area kerja wilayahnya. Bagian pembiayaan melakukan pemeriksaan anggota melalui BMT *Checking*. BMT *Checking* ini berfungsi untuk melihat riwayat pembiayaan calon anggota tersebut. Setelah BMT *Checking* sudah lolos maka dilanjutkan dengan proses *survey* ke lapangan untuk menindaklanjuti proses pembiayaan. Kemudian melakukan analisa pembiayaan menggunakan analisis 5C yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, *Condition* antara lain (*Character*) untuk mengetahui karakter dari calon anggota pembiayaan, account Officer harus dapat menyimpulkan karakter calon mitra pembiayaan bersama sama dengan komite. Dasar kesimpulan komite adalah dari hasil dari berbagai sumber yang diperoleh dari beberapa informasi dilapangan. Sumber informasi minimal 3 orang yaitu bisa berasal dari tokoh masyarakat setempat, tetangga dan rekan kerja sejenis. AO harus bisa menentukan *key person* yg berfungsi sebagai pintu pertama menggali sumber informasi selanjutnya. (*Capacity*) AO harus melihat dan menilai seberapa kemampuan calon mitra dalam menjalankan usahanya untuk kemampuan membayar calon anggota pembiayaan. (*Capital*) yaitu modal atau asset yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, dari asset yang dimiliki, modal usaha yang sekarang dimiliki, modal berasal dari mana saja, apakah milik sendiri, berapa modal sendiri yang miliki, modal sendiri tidak kurang dari 50% dari modal yang berapa modal tambahan yang diharapkan, apakah kurang dari 50% dari modal yang sudah ada, tidak lagi memiliki beban hutang di lembaga lain, kalau masih memiliki hutang angsurannya tidak lebih dari 50% dari pendapatannya. (*Collateral*) yaitu agunan yang dijaminakan disesuaikan dengan kepemilikannya, *colateral* atau jaminan AO melihat langsung agunan yang akan dijaminakan dan menilai tentang kondisi fisik, ekonomis maupun status kepemilikan. AO membuat klasifikasi tentang agunan yang akan dijaminakan. Klasifikasi agunan meliputi kelas A, B, dan C. Kriteria kelas A adalah asesoris masih asli dan utuh, warna masih asli belum pernah dicat ulang, bodi tidak ada yang keropos. Kriteria kelas B adalah assesoris sudah ada yang tidak asli, warna sudah pernah dicat ulang atau warna sudah pudar, bodi kendaraan sudah mulai keropos. Kriteria Kelas C adalah assoris sudah banyak yang tidak asli, assesoris sudah tidak utuh, bodi kendaraan sudah banyak yang keropos, tingkat kebersihan sudah tidak diperhatikan atau kotor, AO meneliti status kepemilikan agunan yang akan dijaminakan, Apakah kepemilikan itu berasal dari

diri sendiri atau dari orang lain, jika bukan kepemilikan pribadi AO harus ketemu dengan pemilik yang sah dan menanyakan hubungan antara pemilik agunan dan peminjam agunan, untuk keperluan apa pembiayaan diajukan oleh peminjam agunan, dan yang terakhir condition untuk mengetahui kondisi ekonomi dari calon anggota pembiayaan. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui apakah anggota tersebut dapat dibiayai oleh pihak BMT. Setelah dianalisis dan dinyatakan layak untuk dibiayai maka akan ditandatangani oleh pihak BMT. Permintaan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan, oleh karena itu akan disampaikan surat penolakan kepada pemohon. AO harus menganalisa tentang kondisi ekonomi baik secara mikro maupun makro dan perilaku sosial budaya yang mempengaruhi karakter ekonomi masyarakat.

Persetujuan Pemberian Pembiayaan

Persetujuan pemberian pembiayaan dilaksanakan oleh beberapa pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT. Setelah pengajuan pembiayaan mendapat persetujuan oleh marketing pembiayaan dengan manajer cabang, selanjutnya anggota pembiayaan akan dijadwalkan untuk proses pencairannya. Batas waktu Proses pengajuan pembiayaan Rp1000.000 sampai dengan Rp10.000.000 maksimal 3 hari karena hanya melibatkan Kantor cabang, sedangkan pembiayaan diatas Rp10.000.000 – Rp15.000.000 maksimal 1 minggu atau 7 hari karena harus melibatkan komite pembiayaan pusat.

Realisasi Pembiayaan

Customer Service (CS) mengabari terkait proses pencairan dan meminta anggota untuk datang langsung ke kantor dengan melengkapi seluruh kelengkapan administrasi agar dilakukan proses pengakadan. Sebelum penandatanganan akad pembiayaan murabahah, pihak BMT memberikan surat persetujuan pembiayaan kepada anggota dan menyusun dokumen akad. Sebelumnya CS akan menyampaikan isi dari dokumen akad tersebut. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh manajer cabang, marketing pembiayaan, CS, pemohon, dan saksi.

Pencairan Dana Pembiayaan

Setelah penandatanganan akad pembiayaan, langkah berikutnya yaitu pelaksanaan pencairan dana pembiayaan. Pencairan dana pembiayaan diproses diteller, syarat pencairan adalah melengkapi persyaratan pengajuan, agunan asli, surat SP3, form *survey*, form analisa dan akad pembiayaan beserta slip pencairan. Selanjutnya Teller menerima kelengkapan administrasi yang terdiri dari persyaratan pengajuan dan pencairan termasuk agunan asli, Memeriksa kelengkapan dokumen dengan cara mencentang form chek list dan menandatangani jika sudah lengkap, selanjutnya petugas memberikan nomor rekening pada kartu angsuran. Mencairkan sesuai dengan persetujuan bagian pembiayaan, memberikan penjelasan tentang biaya pembiayaan kepada anggota, minta anggota untuk melakukan perhitungan ulang jumlah uang yang telah diterima sebelum meninggalkan kantor, mengucapkan rasa terima kasih kepada anggota dan mengembalikan berkas akad ke bagian administrasi. Penanganan kasus pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta menunjukkan bahwa nasabah diklasifikasikan sebagai anggota yang bermasalah jika mereka telat membayar minimal selama tiga bulan secara berurutan.

Pelunasan Pembiayaan

Pada tahap terakhir dari proses penyelesaian pembiayaan berdasarkan akad murabahah, anggota wajib memenuhi semua kewajiban pembayaran dan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya, sebagaimana yang tertera dalam perjanjian pembiayaan

yang ditandatangani pada awal transaksi. Anggota dianggap telah menyelesaikan secara lengkap apabila telah memenuhi semua kewajiban pokok, bagi hasil, dan kifarot sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian akad pembiayaan. Teller akan memberikan bukti pelunasan terakhir yang ditandai dengan kode lunas apabila anggota melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, yang mana bagi hasilnya akan dihitung berdasarkan periode penggunaan, dengan potensi diskon markup sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh tim pembiayaan. Anggota yang mempunyai tunggakan besar dan melakukan pelunasan dapat dipertimbangkan berdasarkan penyebab tunggakan tersebut, jika disebabkan oleh kelalaian anggota, anggota diwajibkan untuk membayar seluruh kewajiban, jika disebabkan oleh musibah maka bisa diberikan diskon sesuai kondisi dengan persetujuan komite yang berlaku.

Strategi penyelesaian pembiayaan macet yaitu dengan cara *Reschuduling* (Penjadwalan kembali dengan jangka waktu atau perlakuan khusus oleh system yang dilakukan dalam penanganan pembiayaan bermasalah). *Reconditioning* (Merevisi kembali tentang syarat dan pengakatan pembiayaan atau penyelamatan pembiayaan yang diperlukan harus dilakukan dengan mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pembiayaan tersebut). *Restructuring* (Memperbaiki syarat dan akad pengaturan waktu pembayaran atau meningkatkan kemampuan bayar dan meningkatkan daya tawar dengan mitra). Eksekusi Jalur Musy (Penyelesaian mitra macet dengan cara persuasif atau menyerahkan agunanan atau menjual asset). Eksekusi Jalur Hukum (Dilakukan jika pengikatan pembiayaan dengan notariel atau bawah tangan yaitu bukti yang tersedia benar secara hukum).

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan Murabahah Berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo

Sistem merupakan suatu entitas yang terdiri dari komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks (Khotimah, 2019). Pencapaian tujuan ini menimbulkan dinamika perubahan yang terus menerus perlu dikembangkan dan dikendalikan (Laksmiati, 2015). Pengendalian Internal adalah sebuah kerangka kerja sistematis yang mencakup struktur organisasi, metodologi, dan prosedur yang diterapkan dalam entitas bisnis (Ilham & Hafidh Ali, 2023). (Rangian dkk 2021) bahwa pengendalian internal merujuk pada rencana, sistem, dan proses yang dirancang oleh manajemen dan dewan direksi untuk memastikan pencapaian tujuan bisnis sambil mengurangi risiko kejahatan perusahaan (Dian Oktaviani & Harahap, 2022). Pembangunan sistem pengendalian internal yang efektif diperlukan struktur organisasi yang jelas di setiap entitas bisnis, termasuk perbankan, dengan alokasi tanggung jawab yang tegas dan penerapan prosedur pencatatan yang ketat untuk memastikan kejelasan dan pengarsipan data terkait (Wahyudi, Heryani, 2021). Menurut *Committee On Sponsoring Organizations*, sistem pengendalian internal terdiri dari lima elemen utama yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, komunikasi dan informasi, serta aktivitas pengendalian pengawasan (Nur, 2020). Penerapan sistem pengendalian internal menurut *Committee On Sponsoring Organizations* pada di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo:

Lingkungan Pengendalian

a) Integritas dan Nilai Etika

Integritas dan nilai etika dari karyawan KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo dapat dilihat dari penerapan sistem 3S (Senyum, Salam, Sapa) dan penggunaan atribut seragam lengkap serta identitas saat melayani anggota, hal ini terbukti berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan nyaman.

Seluruh karyawan KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo mempunyai sikap patuh dan disiplin terhadap aturan tertulis yang mengatur pengajuan permohonan pembiayaan yang dimiliki KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo, terbukti dengan diwajibkannya semua karyawan KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo untuk mencatat kehadiran saat datang dan pulang dari kantor. Praktik seperti ini akan mendisiplinkan karyawan untuk hadir tepat waktu dan bertanggung jawab atas tugas serta kewajibannya sehingga akan memperkuat integritas dan nilai-nilai etika yang baik di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo.

b) Struktur Organisasi

Struktur organisasi di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo dirancang sesuai dengan fungsi masing-masing yang terdiri dari Kepala KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta, Account Officer, dan Teller. Penyusunan struktur organisasi ini dengan jelas menetapkan pembagian tugas dan wewenang di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo. Sehingga pengendalian struktur organisasi KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo dapat dilakukan secara lebih efektif.

c) Komite Audit

Implementasi komite audit di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo memastikan pemeriksaan rutin dilakukan setiap 2-3 bulan sekali, dengan fokus pada audit data keuangan dan aspek lainnya. Sehingga pengendalian komite audit KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo harus dilakukan setiap bulan untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan di masa depan, peningkatan kapasitas, adopsi teknologi, kolaborasi eksternal, dan evaluasi berkala harus menjadi fokus utama. Dengan demikian, komite audit akan terus berfungsi sebagai pilar penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo.

d) Penetapan Wewenang dan Tanggung jawab

Menetapkan kewenangan dan tanggung jawab di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo mengikuti prinsip pemisahan fungsi, memastikan bahwa setiap karyawan bertanggung jawab atas tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo tetap harus mempertahankan penerapan prinsip-prinsip di atas guna menghindari potensi konflik kepentingan dan memperkuat tingkat akuntabilitas serta transparansi dalam semua segi operasionalnya. Praktek dan Kebijakan Karyawan. Pengaturan pencatatan dan penyimpanan data karyawan di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo berada di bawah tanggung jawab Kepala KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo. Selain itu, KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo memberikan penghargaan kepada karyawan yang berhasil mencapai hasil yang baik atau target yang ditetapkan. KSPPS BMT Al-Hikmah telah menyusun pedoman tertulis yang mencakup petunjuk umum dan teknis dalam pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan prosedur yang dapat memberikan petunjuk umum mengenai prestasi kerja bagi seluruh karyawan, baik karyawan lama maupun baru. KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta juga memberikan penghargaan kepada karyawan berprestasi sebagai pengakuan organisasi atas pencapaian tujuan dan kinerja yang baik. Selain itu, KSPPS BMT Al-Hikmah juga menerapkan sistem rotasi jabatan dengan cara promosi dan demosi. Mempromosikan pegawai karyawan yang memiliki kinerja yang baik dan demosi bagi karyawan yang tidak memenuhi standar jabatan, adanya kode etik membantu mengidentifikasi tindakan yang sesuai atau tidak sesuai dengan standar jabatan. Dalam kasus pelanggaran oleh karyawan, manajemen akan memberikan sanksi sebagai konsekuensi. Punishment dapat berupa teguran, pelatihan, surat peringatan sampai dengan pemberhentian kerja. Sehingga kebijakan seperti ini sangat membantu dalam mengembangkan karyawan berkualitas yang dapat dipercaya, kompeten dan sangat loyal terhadap lembaga

Penilaian Risiko

KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta mengidentifikasi risiko atau kendala yang mungkin timbul dalam melakukan pemeriksaan dan analisis pembiayaan. Hasil dari analisis pemeriksaan nantinya digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan. Namun dalam beberapa kasus, terdapat anggota yang pembiayaannya macet meskipun hasil pemeriksaan dan analisis pembiayaannya baik. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu anggota dan juga dapat disebabkan oleh internal seperti kurang telitnya karyawan dalam melakukan pemeriksaan dan analisa pembiayaan. Oleh karena itu KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta harus memperhatikan baik faktor eksternal maupun internal.

Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi internal di KSPPS BMT Al-Hikmah menjadi faktor penting dalam memberikan informasi kepada seluruh konstituen mulai dari Ketua sampai dengan seluruh karyawan melalui grup *Whatsapp* dan Telegram, selain itu adanya koordinasi seluruh manajer cabang di Pusat sehingga terciptanya sistem komunikasi yang baik dan efektif. Informasi anggota mengenai produk diperoleh melalui penyebaran brosur baik dari marketing pembiayaan maupun simpanan, kemudian melalui media sosial. Pengumpulan informasi calon anggota pembiayaan dilakukan melalui BMT *Checking*. Selain informasi yang berkaitan dengan lingkup internal, KSPPS BMT Al-Hikmah juga memiliki sejumlah layanan informasi dan komunikasi transaksi anggotanya melalui aplikasi *Alhikmah Mobile*. Sehingga ini akan tercipta hubungan komunikasi yang transparan serta terwujudnya akuntabilitas yang terdefinisi dengan jelas.

Aktivitas Pengendalian

Berdasarkan hasil wawancara, aktivitas pengendalian mencakup beberapa unsur antara lain:

a. Pembagian Tugas

KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo menerapkan pembagian tugas yang tepat untuk setiap kegiatan fasilitas. Kewenangan untuk menyetujui pemberian Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta telah dipisahkan antara tugas dan wewenangnya.

b. Pengendalian Otorisasi

Otoritas transaksi dan aktivitas dilakukan dengan mendatangi oleh orang yang berwenang pada dokumen transaksi tersebut. Pelaksanaan keputusan pembiayaan dibatasi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan pembiayaan yang dapat disetujui oleh marketing pembiayaan berdasarkan manajer sejumlah Rp5.000.000, pembiayaan Rp5.000.000 sampai Rp10.000.000 melalui persetujuan manajer dengan survey langsung bersama manajer, sedangkan pembiayaan diatas Rp 10.000.000 maka sudah menjadi wewenang pusat. Pembiayaan diatas Rp10.000.000 harus diajukan ke komite pembiayaan dan akan dilakukan *survey* oleh komite pembiayaan pusat.

c. Pengendalian Fisik

Perlindungan fisik terhadap dokumen dan catatan sudah sesuai, termasuk memiliki file untuk menyimpan setiap dokumen dan membuat salinnya. Berkas tersebut kemudian ditempatkan dalam map tersebut dimasukkan ke dalam lemari file dengan disesuaikan nomor pembiayaannya. Namun selama proses terdapat temuan pada saat observasi, banyak map pembiayaan yang tidak masuk dalam lemari file. Hal tersebut dapat mengakibatkan hilangnya data anggota atau kerahasiaan anggota apabila tidak disimpan dengan baik.

Pengawasan Kinerja

Berdasarkan hasil analisis pengendalian atas pengawasan yang telah dilakukan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah dinilai sudah tepat. Pemantauan kinerja karyawan dilakukan mulai dari tingkat bawah hingga dengan tingkat yang lebih tinggi. Tingkat bawah yaitu kantor cabang melakukan koordinasi setiap satu bulan empat kali. Tidak hanya itu, setiap pagi pun diadakan briefing harian manajer. Sedangkan tingkat pusat diadakan rapat koordinasi dengan manajer cabang setiap satu bulan satu kali. Marketing pembiayaan juga melakukan pendampingan pada anggota pembiayaan Murabahah. Pendampingan pada pembiayaan murabahah dapat berupa edukasi kepada anggota untuk dapat membayar dengan lancar. Pembayaran yang lancar akan memudahkan anggota untuk mendapatkan pembiayaan lagi. Pengawasan kinerja tersebut dapat menjaga kualitas serta pengawasan kinerja internal.

Tabel 3.

Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan Murabahah Berbasis COSO di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara:

Unsur COSO	Realisasi	Kesesuaian
Lingkungan Pengendalian	-Integritas dan nilai etika dilihat dari penerapan sistem 3S (Senyum, Salam, Sapa), serta penggunaan atribut seragam lengkap serta identitas saat melayani nasabah. -Terdapat Struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. -Peran komite audit dilaksanakan setiap 2-3 bulan sekali. -Kewenangan dan tanggung jawab mengikuti prinsip pemisahan fungsi dengan jelas.	Sesuai
Penilaian Resiko	Masih terdapat pembiayaan yang macet meskipun hasil pemeriksaan dan analisis pembiayaannya baik.	Kurang Sesuai
Informasi dan Komunikasi	-Komunikasi dijalin melalui grup <i>whatsapp</i> dan telegram. -Terdapat koordinasi seluruh manajer cabang di Pusat. -Informasi terkait dengan pembiayaan dibagikan melalui brosur dan media sosial. -Informasi terkait calon anggota pembiayaan didapatkan melalui BMT <i>Checking</i>. -Terdapat layanan informasi dan komunikasi transaksi anggota melalui aplikasi <i>Alhikmah Mobile</i>.	Sesuai
Aktivitas Pengendalian	Pengendalian fisik dalam aktivitas pengendalian berupa dokumen	Kurang Sesuai

	pembiayaan yang tidak masuk dalam lemari file atau masih belum tersimpan dengan baik.	
Pengawasan Kinerja	-Rapat koordinasi cabang dilakukan selama satu bulan empat kali. -Rapat koordinasi Pusat dengan manajer cabang setiap satu bulan satu kali. -Briefing harian manajer dilaksanakan setiap pagi. -Pengawasan marketing terhadap anggota melalui edukasi.	Sesuai

SIMPULAN

Hasil Penelitian yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya mengenai Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO pada Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara, berikut dapat ditarik kesimpulannya, yaitu:

1. Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan Murabahah yang diterapkan di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo, sebagai berikut:
 - a. Prosedur pengajuan pembiayaan yang sudah baik sehingga dapat memperlancar proses pemberian pembiayaan anggota. Akan tetapi waktu proses pengajuan yang diberikan terlalu cepat. Sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan analisa yang dapat menimbulkan pembiayaan macet.
 - b. Proses penanganan pada pembiayaan yang macet, masih terdapat ruang untuk di tingkatkan lagi. Peningkatan dengan menerapkan tindakan revitalisasi berupa *Rescheduling, Restructuring, Reconditioning*, Eksekusi Jalur Musy serta Tindakan Eksekusi Jalur Hukum.
2. Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dalam Pembiayaan Murabahah Berbasis *Committee On Sponsoring Organizations* (COSO) di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo Jepara, sebagai berikut:
 - a. Lingkungan pengendalian sudah sesuai yaitu penerapan sistem dengan prinsip 3S dan mengenakan seragam sebagai identitas, absensi dengan sistem, struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas, peran komite audit dilaksanakan selama 2-3 bulan sekali, Kewenangan dan tanggung jawab mengikuti prinsip pemisahan fungsi dengan jelas.
 - b. Penilaian resiko kurang sesuai yaitu masih terdapat pembiayaan yang macet meskipun hasil pemeriksaan dan analisis pembiayaannya baik.
 - c. Informasi dan Komunikasi sudah sesuai yaitu promosi produk pembiayaan dilakukan dengan brosur dan media sosial, Informasi terkait dengan calon anggota pembiayaan didapatkan melalui BMT checking, komunikasi seluruh karyawan melalui grup *whatsapp* dan telegram, rapat koordinasi dengan manajer cabang dipusat, layanan informasi dan komunikasi transaksi anggota melalui aplikasi *Alhikmah Mobile*.
 - d. Aktivitas pengendalian kurang sesuai yaitu bagian pengendalian fisik dalam aktivitas pengendalian berupa dokumen pembiayaan yang tidak masuk dalam

lemari file atau penyimpanan dokumen pembiayaan masih belum tersimpan dengan baik.

- e. Pengawasan kinerja sudah sesuai yaitu pengawasan pusat dengan manajer cabang satu bulan sekali, rapat koordinasi cabang dilakukan satu bulan empat kali, briefing harian manajer dilaksanakan setiap pagi, pengawasan marketing pada anggota melalui edukasi.

Referensi :

- Alfiya, E., & Heykal, M. (2014). Analisa Pengendalian Internal pada Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Jabung. *Binus Bisnis Review*, 5(1), 41–56
- Affida, M., Yanuar, F., & Rifa, A. (2024). Manajemen Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal wa Tamwil Bima Magelang, 4, 18948–18960.
- Ansori, M., & Hazmi, F. (2020). Strategi Bersaing Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Persaingan Industri Keuangan di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi ...*, 6(1), 67–80. Retrieved from <http://www.wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/80>
- Dian Oktaviani, & Harahap, L. (2022). Analisis Pengendalian Internal Terhadap Piutang Lease: Studi Kasus Pada Perusahaan Pembiayaan Pt. FIF. *RELEVAN : Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 28–40. <https://doi.org/10.35814/relevan.v3i1.4200>
- Eka Putra Nuzuri, & Andriani. (2018). Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha. *Wadiah*, 2(1), 1–17. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v2i1.2989>
- Haryoso, L. (2017). Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) Pada Bmt Bina Usaha Di Kabupaten Semarang. *Law and Justice*, 2(1), 79–89. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i1.4339>
- Ilham, M., & Hafidh Ali, A. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO Dalam Upaya Pencegahan Fraud (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Branch Financing Operasion (BFO) Banyuwangi). *Mazinda : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis*, 1(2), 38–47. <https://doi.org/10.35316/mazinda.v1i2.3522>
- Khotimah, K. (2019). Analisis sistem pengendalian internal pada pembiayaan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, (20111112056), 1–69.
- kneks.go.id. (2023). Webinar KNEKS-IAEI: Peluang & Tantangan RUU Perkoperasian bagi Koperasi Syariah. Retrieved July 5, 2024, from <https://kneks.go.id/berita/565/webinar-kneks-iaei-peluang-tantangan-ruu->
- Laksmiati, E. D. (2015). Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (Hris). *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia (Hris)*, (April 2006).
- Levianingrum, R. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Pembiayaan Murabahah pada Jual Beli Motor di BMT Al-Hikmah Semesta Cabang Pecangaan Jepara. *Sharef: Journal of Sharia Economics and ...*. Retrieved from <https://journal.unisnu.ac.id/jsef/article/view/415>
- Manossoh, H., & Afandi, D. (2018). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BRI SYARIAH KC MANADO Ummu Almaas Khoirunnisaa 1 , 13(3), 498–508.
- Muhammad Fahmul Iltiham. (2020). Mekanisme Penentuan Margin Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 109–124. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2386>
- Nur, U. F. (2020). SKRIPSI diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi Ekonomi Syariah FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM i diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jem. C, (April).

- Permana, E. R. (2022). Strategi Penanganan Non Performing Financing Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan Bmt Al-Hikmah Semesta. Retrieved from http://repository.unissula.ac.id/27183/%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/27183/2/Manajemen_30401800112_fullpdf.pdf
- Rangian, M. M., Nangoi, G. B., & Wokas, H. R. . (2021). Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Di PT Bukopin Finance Graha Manado. *Jurnal EMBA*, 9(1), 415. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32197/30555>
- Sulistiani, H., Octriana, S., & Adrian, Q. J. (2020). Sistem Pengendalian Intern Simpan Pinjam Anggota Koperasi Bmt (Studi Kasus: Bmt Syari' Ah Makmur). *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 1(2), 32-42. <https://doi.org/10.33365/jsstcs.v1i2.855>
- Tris Susilawati, Ririh Sri H, D. S. (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit. *Jurnal Mahasiswa, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi*. Retrieved from http://eprints.poltektegal.ac.id/899/2/PROSIDING_TRIS_SUSILAWATI_18031023.pdf
- Wahyudi, D., Heryani, D. S., & ... (2021). Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan KPR dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Syariah Tanggamus). *Dinar Islamic ...*, 5(2), 81-93. Retrieved from <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2725531&val=24786&title=>